



SALINAN

**KETETAPAN  
Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2024 dari Drs. W. Herry Wibowo, M.H. dan Wahyu Adhi Dermawan, S.Sos., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 12.37 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 22/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan bahwa terjadinya suara tidak sah sebanyak 43.655 (empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima) dan terdapat perbedaan antara hasil suara pada Salinan C1 dengan D Hasil. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan yang tidak berjalan demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, menurut Pemohon, dilakukannya pembakaran sisa surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan jumlah surat suara 5.158 adalah hal yang sangat merugikan

bagi pasangan calon dikarenakan tidak dihadirkan ketika pemusnahan kelebihan sisa surat suara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3076 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, melakukan perhitungan suara ulang, dan menjabarkan atau menjelaskan jumlah suara yang tidak sah.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
  - 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPBUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 22/PHPBUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
  - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 431/PHPBUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025 telah menerima secara fisik surat penarikan kembali Permohonan

dari Pemohon Perkara Nomor 22/PHPUBUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;

- d. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025 dengan agenda “Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon “ sekaligus “Konfirmasi Penarikan Permohonan” berkaitan dengan adanya surat Pencabutan Permohonan dari prinsipal atas nama Drs.W. Herry Wibowo, M.H. sebagai Calon Bupati Klaten Tahun 2024 yang memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman S.H., M.H., yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan adanya Surat Pencabutan Permohonan dimaksud dan Kuasa Hukum Pemohon membenarkan penarikan/pencabutan tersebut. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PHPUBUP-XXIII/2025, bertanggal 9 Januari 2025, hlm. 25-29]. Oleh karena itu Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
  - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
  - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.

- (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf d serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

**KETUA,****ttd.****Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Indah Karmadaniah**

Pt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.